



**PERNIKAHAN SAKINAH MAWADDAH WARAHMAH DALAM PANDANGAN  
ASATIDZ PONDOK PESANTREN KHAIRUL HIKMAH DESA PASIR  
KECAMATAN MEMPAWAH HILIR KABUPATEN MEMPAWAH**

**DESI NURMALA<sup>1</sup>, NURUL FATHANAH<sup>2</sup>**

Mahasiswa<sup>1</sup> dan Dosen<sup>2</sup> Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Mempawah

Contributor Email: nurulfathanah824@gmail.com

**ABSTRACT**

*Good association between wife and husband is love and mutual help. Thus, the good will be transferred to all families from both sides, so that they become one in all matters of helping each other in carrying out good and preventing all evil. In addition, with marriage a person will be protected from the destruction of his lust. The above problems make us forget to pay attention to the meaning and purpose of a marriage as stated in Q.S Ar-Rûm verse; 21. Some of us still don't really understand how to achieve the goals of marriage, especially forming a sakinah, mawaddah, warahmah family so that what happens then marriage does not have the essence as meant by the Qur'an itself. Departing from this, the author is interested in presenting one of the ustadz thinkers/religious leaders who formulates the concept of Sakinah, mawaddah, warahmah family. This interest is due to what we know that the purpose of marriage is to expect sakinah, mawaddah warahmah.*

**Keywords:** Sakinah, mawaddah, warahmah, Asatidz

**ABSTRAK**

*Pergaulan yang baik antara istri dengan suami adalah kasih mengasihi dan saling tolong menolong. Dengan demikian, akan berpindahlah kebaikan itu kepada semua keluarga dari kedua belah pihak, sehingga mereka menjadi satu dalam segala urusan bertolong tolongan sesamanya dalam menjalankan kebaikan dan mencegah segala kejahatan. Selain itu, dengan pernikahan seseorang akan terpelihara dari kebinasaan hawa nafsunya. Persoalan di atas membuat kita lupa untuk memperhatikan makna dan tujuan dari sebuah pernikahan sebagaimana yang tercantum dalam Q.S Ar-Rûm ayat; 21. Sebagian dari kita masih ada yang kurang begitu memahami bagaimana cara mencapai tujuan dari pernikahan, khususnya membentuk keluarga sakinah, mawaddah, warahmah sehingga yang terjadi kemudian pernikahan tidak memiliki esensi seperti yang dimaksud oleh al-Qur'an itu sendiri. Berangkat dari hal tersebut penulis tertarik untuk menghadirkan salah satu pemikir ustadz/tokoh agama yang merumuskan tentang konsep keluarga Sakinah, mawaddah, warahmah, Ketertarikan ini disebabkan karena sebagaimana kita ketahui bahwa tujuan pernikahan adalah mengharapkan adanya sakinah, mawaddah warahmah*

**Kata Kunci:** Sakinah, mawaddah, warahmah, Asatidz

## A. PENDAHULUAN

Pernikahan merupakan *sunnatullah* yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Pernikahan adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah swt sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak, dan melestarikan hidupnya. Pernikahan akan berperan setelah masing-masing pasangan siap melakukan peranannya yang positif dalam mewujudkan tujuan pernikahan itu sendiri. (Slamet Abidin dan Aminuddin, 1999:9)

Hakikatnya perkawinan bertujuan untuk memelihara dan melanjutkan keturunan manusia di bumi ini serta diharapkan mampu menghasilkan generasi yang akan menggantikan generasi sebelumnya untuk memakmurkan bumi ini dimana dalam ikatan perkawinan diharapkan terwujud ikatan lahir batin sehingga tercipta keluarga yang bahagia dan kekal, *sakinah, mawaddah warahmah*. Selain meliputi unsur lahiriah perkawinan juga meliputi unsur batiniah, hal ini tercantum dalam UU RI No.1 Tahun 1974 tentang pengertian perkawinan sebagai berikut: Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa). (Zainal Abidin, 1992:128)

Keluarga yang kokoh adalah keluarga yang menciptakan generasi penerus berkualitas, berkarakter kuat, sehingga terjadi pelaku-pelaku kehidupan masyarakat dan akhirnya membawa kejayaan sebuah bangsa, ketika menyeru dan memberi gambaran tentang indahnya keluarga, Islam memperlihatkan berbagai fungsi serta menunjukkan buah manisnya kehidupan keluarga yang akan memiliki implikasi terhadap kehidupan individu dan masyarakat itulah diantara nikmat Allah SWT dan sebagai tanda-tanda kekuasaan-Nya yang dipersiapkan dan dipulihkan untuk hamba-Nya agar kehidupannya bisa berjalan dengan baik dan sisi keluhnya bisa dijernihkan.

Perkawinan bagi manusia tidak sebatas hanya menyangkut pria dan wanita bakal mempelai saja, tetapi lebih kepada menyangkut kedua belah pihak dari orang tua, saudaranya bahkan kerabat mereka masing-masing. Sebelum kejejang perkawinan baik pria maupun wanita sebaiknya memikirkan secara matang pembinaan keluarga dalam rumah tangga sehingga hal-hal yang menjadi unsur keretakan dalam rumah tangga dapat terselesaikan dengan baik.

Persoalan di atas membuat kita lupa untuk memperhatikan makna dan tujuan dari sebuah pernikahan sebagaimana yang tercantum dalam Q.S Ar-Rum ayat 21. Sebagian

dari kita masih ada yang kurang begitu memahami bagaimana cara mencapai tujuan dari pernikahan, khususnya membentuk keluarga *sakinah, mawaddah, warahmah* sehingga yang terjadi kemudian pernikahan tidak memiliki esensi seperti yang dimaksud oleh Al-Qur'an itu sendiri.

Berangkat dari hal tersebut penulis tertarik untuk menghadirkan salah satu pemikir ustadz/tokoh agama yang merumuskan tentang konsep keluarga *Sakinah, mawaddah, warahmah*, Ketertarikan ini disebabkan karena sebagaimana kita ketahui bahwa tujuan pernikahan adalah mengharapkan adanya *sakinah, mawaddah warahmah* sebagaimana yang termaktub dalam Al\_Qur'an surah Ar Rum ayat 21.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً  
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya :

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa tenang dan tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”. (Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, 2012:406)

Selama ini dilingkungan masyarakat kita hanya mengenal saja tentang penyebutan pernikahan *sakinah, mawaddah, warahmah*, tetapi tidak mengerti tentang konsep dari pada yang dimaksudkan apa itu *sakinah, mawaddah, warahmah* dalam pernikahan.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka pokok masalah yang akan menjadi bahasan penelitian ini adalah tentang konsep *Sakinah, Mawaddah, Warahmah* menurut *Asatidz* dipondok pesantren Khairul Hikmah Desa Pasir Kecamatan Mempawah Hilir Kabupaten Mempawah.

## B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukakan secara kualitatif dengan menggunakan wawancara kepada *Asatidz* pondok Pesantren Khairul Hikmah Desa Pasir Kecamatan Mempawah Hilir sebagai metode pengumpulan data. Data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dikoordinasikan ke dalam kategori, menjabarkannya ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan akan dipelajari dan membuat kesimpulan sehingga mudah difahami oleh diri sendiri maupun orang lain (Sugiyono, 2007)

## C. PEMBAHASAN

### 1. Pengertian Pernikahan

Kata lain dari nikah adalah *zawj*, lafal *zawj* berarti *shinfu* ( macam ) dan *nau'* (jenis) dari segala sesuatu. Setiap dua hal yang berpasangan, baik sama bentuknya maupun berbeda, disebut dengan *zawjani* (berpasangan ), dan masing-masing dari keduanya disebut dengan *zawj*. Adapun makna yang berlaku dikalangan bangsa arab dari lafal *zuwaj* dengan berbagai derivasinya adalah berpasangan dan berhubungan. (Umar Sulaiman Al-Asyqar, 2015:2)

Nikah menurut bahasa *az-zawaj* yang artinya pasangan atau jodoh, misalnya sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah SWT:

كَذَلِكَ وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ

Artinya :

“Demikianlah. Dan Kami berikan kepada mereka bidadari”. (QS ad-Dukhan ; 54). Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, 2012:498)

Adapun menurut istilah ahli ushul, Nikah menurut arti aslinya ialah *aqad*, yang menjadikannya halal hubungan kelamin antara lelaki dan perempuan, sedangkan menurut arti majasi ialah setubuh. (Abdul Aziz Muhammad Azzam, Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, tt:35)

Kata “Nikah” berasal dari bahasa Arab, sedangkan menurut istilah bahasa Indonesia adalah “pernikahan”. Dewasa ini sering dibedakan antara “Nikah” dengan “Kawin”, akan tetapi pada dasarnya antara “pernikahan” dan “perkawinan” hanya berbeda di dalam menarik akar kata saja. Apabila di tinjau dari segi hukum tampak jelas bahwa pernikahan atau perkawinana dalah suatu akad suci dan luhur antara laki-laki dan perempuan yang menjadi sebab sahnya setatus sebagai suami istri dan dihalalkannya hubungan seksual dengan tujuan mencapai keluarga sakinah, penuh kasih sayang, kebajikan dan saling menyantuni (Sudarso, 1994:230)

Dalam masalah perkawinan, para ahli fiqih mengartikan “Nikah” menurut arti istilah. Mereka berbeda pendapat tentang arti istilah yang mereka pakai. Imam Abu Hanifah, memakai arti “setubuh”, sedang Imam Asy Syafi'i memakai arti “mengadakan perjanjian perikatan”. (Mughtar Kamal, 1971:11)

## 2. Konsep *Sakinah, Mawaddah, Warahmah* Dalam Islam

Kata-kata *sakinah* berasal dari bahasa Arab, yang secara etimologi berarti *thuma'niinatal-qalb* yakni ketenangan hati. Dalam Islam *sakinah* merupakan tumpuhan harapan pertama untuk masa depan, bangsa dan negara. Impian keluarga *sakinah* merupakan hal yang sudah lazim bagi setiap muslim bahkan non muslim sekalipun. Keluarga *sakinah* dalam perspektif Islam merupakan gambaran keluarga yang mampu memberikan ketenangan, ketenteraman, kesejukan kedamaian yang dilandasi oleh iman dan takwa serta dapat menjalankan syari'at ilahi Rabbi dengan sebaik-baiknya. Disinilah semua anggota keluarga dapat menukar pikiran, membagi-bagi rasa duka, sama-sama memberikan solusi masalah baik interen dan eksteren, tempat memberikan *maui'idhah* dan nasehat yang akhirnya dapat membuahakan rumah tangga yang diridhai Allah Swt. (Fauzi, 2013:114-115).

*Mawaddah* artinya pada kelapangan dan kekosongan jiwa dari kehendak buruk. Dia adalah cinta plus, bukan mencintai bila hatinya kesal cintanya menjadi pudar bukan putus. Jadi cinta yang tersemayam dalam hati (*mawaddah*), tidak lagi akan memutuskan hubungan, seperti yang biasa terjadi pada orang yang bercinta. Halter sebut lebih disebabkan pada kondisi dan fungsi hatinya yang lapang dan jauh atau kosong dari keburukan atau jauh dari penyakit hati. (Raihan Putri, 2006:68) Dengan *mawaddah* seseorang akan menerima kelebihan dan kekurangan pasangannya sebagai bagian dari dirinya dan kehidupannya. *Mawaddah* adalah adaptasi, negosiasi, belajar menahan diri, saling memahami, mengurangi emosi untuk sampai kepada kematangan. (Mufidah, 2008:49).

Cinta adalah yang terungkap dalam makna *mawaddah* bukan hanya sekedar ungkapan yang keluar tanpa mengundang makna yang terimplikasi dalam perbuatan, namun makna cinta adalah rasa sayang dan kasih sayang dari lubuk hati yang paling dalam dengan nilai plus, karena ia diiringi oleh cinta dan penuh dengan kalapangan dada, tulus ikhlas dan rela menerima kelemahan dan kelebihan lawan jenis yang telah menjadi pasangan hidupnya, sebab ia tahu bahwa kelemahan dan kelebihan seseorang merupakan bagian dari kehidupan anak manusia yang dipisahkan dari diri manusia itu sendiri. Membangun kehidupan keluarga yang kadang tersandung dengan beberapa karikil hambatan, maka sikap *mawaddah* atau kasih sayang memang harus dikedepankan. Pada saat dimulai kehidupan dalam sebuah perkawinan, rasa cinta yang mendalam merupakan modal utama yang tidak

ada tawar menawar yang harus dimiliki oleh suami istri. Diharapkan cinta yang subur dan makin kokoh dalam melahirkan keluarga yang harmonis, saling bantu membantu, saling menyayangi dan saling percaya. (Raihan Putri, 2006:27-28).

*Rahmah* adalah kasih sayang atau belas kasihan kepada orang lain karena lebih adanya pertimbangan yang bersifat moral psikologis. Ia merupakan ungkapan dari belas kasihan seseorang ada yang mengartikan anak (buah hasil dari rasa kasih sayang). Pada umumnya rahmah lebih kekal dan lebih tahan lama keberadaannya. Dimana dia akan tetap senantiasa ada selama pertimbangan moral psikologis itu masih ada. (2006:27-28)

Fiman Allah dalam Q.S.Al-balad 90:17-18.

أَوْ مَسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ ﴿١٧﴾ ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا  
بِالرَّحْمَةِ ﴿١٨﴾

Artinya :

“Dan dia (tidak pula) termasuk orang-orang yang beriman dan saling berpesan untuk bersabar dan saling berpesan untuk berkasih sayang. (Kementerian Agama RI, Al-Quran dan Terjemahannya, 2012:594)

Mereka (orang-orang yang beriman dan saling berpesan itu) adalah golongan kanan.

Gabungan ketiga suku kata tersebut akan saling melengkapi dan memberikan kesempurnaan. Sehingga dapat diambil pemahaman bahwa yang dimaksud dengan keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah adalah: “Keluarga yang dibina atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi hajat spiritual dan material secara layak dan seimbang, diliputi suasana kasih sayang antara anggota keluarga dan lingkungannya secara selaras, serasi serta mampu mengamalkan dan memperdalam nilai-nilai keimanan, ketakwaan dan akhlak mulia”. (Henderi Kusmidi 2018:74).

Pengertian lain tentang keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah itu adalah : “Keluarga yang telah dapat memenuhi seluruh kebutuhan keimanan, ketakwaan dan akhlakul karimah secara sempurna, kebutuhan sosial psikologis dan perkembangannya serta dapat menjadi suri tauladan bagi lingkungannya”. Untuk mencapai keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah ini tidaklah terbentuk dengan otomatis apabila telah menikah saja, tetapi harus ada upaya yang serius dari kedua

suami isteri, terutama harus dapat menempatkan posisi di situasi keluarga dan melaksanakan tugas dan kewajiban secara berimbang pula. (2018:74-75).

Menurut Zakiah Derajat dalam buku Fauzi mengatakan bahwa untuk mencapai suatu ketenteraman dan bahagia dalam keluarga diperlukan istri yang shalehah, yang dapat menjaga diri dari kemungkinan salah fitnah serta menenteramkan suami apabila gelisah, serta dapat mengatur keadaan rumah, sehingga tampak rapi. Menenangkan dan memikat hati seluruh anggota untuk berada dirumah. Istri bijaksana mampu mengatur situasi dan keadaan, hubungan yang saling melengkapi dalam keluarga. (Fauzi, 2013:114-115)

Kategori untuk memiliki istri yang salehah persyaratan tersebut, dapat diperluas sebagai berikut:

- a. Kemampuan biologis yaitu kemampuan fisik yang sehat untuk mampu berusaha dan tidak menimbulkan aib dan malu waktu dipandang.
- b. Kemampuan inteligensi yaitu kemampuan dalam berfikir dan mempertimbangkan sesuatu
- c. Kemampuan temperamen yaitu kestabilan emosional yang membuat orang tidak cepat marah dan mampu mengendalikan marah.
- d. Kemampuan ekonomi yaitu kesanggupan dalam memperoleh manfaat hasil usahanya kearah kewajaran dan tidak boros.
- e. Kemampuan berkebangsaan dan asal usul yaitu adanya rasa kebersamaan dan saling menghargai serta tolong menolong.
- f. Kemampuan beragama yaitu kesiapan dalam melaksanakan tugas dan kewajiban agama yang menjadi tanggung jawabnya dalam melaksanakan hidup sebagai persiapan hidup diakhirat. (Fachruddin Hasballah, 2007:81-82)

Faktor-faktor Pendukung dan Penghambat Keluarga Sakinah

Islam memberikan tuntutan pada umatnya untuk menuntun menuju keluarga *sakinah* yaitu:

- a. Dilandasi oleh *mawaddah* dan *rahmah*
- b. Hubungan saling membutuhkan satu sama lain sebagai mana suami istri disimbolkan dalam Al-Quran dengan pakaian.
- c. Suami isteri dalam bergaul memperhatikan yang secara wajar dianggap patut (ma'ruf).

- d. Keluarga yang baik adalah memiliki kecenderungan pada agama, yang mudah menghormati yang tua dan yang tua menyayangi yang muda, sederhana dalam belanja, santun dalam pergaulan, dan selalu intropeksi.

Memperhatikan empat faktor yang disebutkan dalam hadist Nabi bahwa indikator kebahagiaan keluarga adalah: suami istri yang setia, anak-anak yang berbakti, lingkungan sosial yang sehat, dan dekat rizkinya.

Adapun sebaliknya penyakit yang menghambat keluarga sakinah antara lain:

- a. Aqidah yang keliru atau sesat yang dapat mengancam fungsi religius dalam keluarga.
- b. Makanan yang tidak halal dan sehat. Makanan yang haram dapat mendorong seseorang melakukan perbuatan haram pula
- c. Pola hidup konsumtif, berfoya-foya akan mendorong seseorang mengikuti kemauan gaya hidupnya sekalipun yang dilakukakannya adalah hal-hal yang diharamkan, seperti korupsi, mencuri, menipu dan sebagainya.
- d. Pergaulanyang tidak legal dan tidak sehat
- e. Kebodohan secara intelektual maupun secara sosial.
- f. Akhlak yang rendah
- g. Jauh dari tuntutan agama. ( Mufidah, 2008. 209-2010)

Keluarga sakinah merupakan idaman bagi semua orang. Untuk mewujudkannya memerlukan strategi yang disertai dengan kesungguhan, kesabaran, dan keuletan dari suami dan istri. Islam memberikan rambu-rambu dalam sejumlah ayat al-Qur'an sebagai legitimasi yang dapat digunakan untuk pegangan bagi suami istri dalam upaya membangun dan melestarikannya antara lain: (Mufidah, 2008:2011-2018)

- a. Selalu bersyukur saat mendapat nikmat
- b. Senantiasa bersabar saat ditimpa kesulitan

Semua orang pasti mengharapkan bahwa jalan kehidupannya selalu lancar dan bahagia, namun kenyataannya tidak demikian. Sangat mungkin dalam kehidupan berkeluarga menghadapi sejumlah kesulitan dan ujian; berupa kekurangan harta, ditimpa penyakit, dan lain-lain. Pondasi tetap harus kita bangun agar keluarga tetap bahagia walaupun sedang ditimpa musibah.

c. Bertawakal saat memiliki rencana

Allah sangat suka kepada orang-orang yang melakukan sesuatu secara terencana. Nabi Muhammad Saw kalau mau melakukan sesuatu yang penting selalu musyawarah dengan para sahabatnya. Musyawarah merupakan bagian dari proses perencanaan. Alangkah indahnya apabila suami istri selalu bermusyawarah dalam merencanakan hal-hal yang dianggap penting dalam kehidupan rumah tangga, misalnya masalah pendidikan anak, tempat tinggal dan lain-lain. Dalam menyusun sebuah rencana hendaknya berserah diri kepada Allah Swt, itulah yang disebut tawakkal.

d. Tolong menolong dalam kebaikan

Menurut Aisyah r.a.Rasulullah saw bersabda; Sebagai suami selalu menolong pekerjaan istrinya. Beliau tidak segan untuk mengerjakan pekerjaan yang bisa dilakukan istri seperti mencuci piring/baju, menggendong anak, dan lain-lain.Nah, kalau kita ingin membangun keluarga yang shaleh, maka suami harus berusaha meringankan beban istri, begitu juga sebaliknya. Jadikan tolong menolong sebagai hiasan rumah tangga.

e. Senantiasa memenuhi janji

Memenuhi janji merupakan bukti kemuliaan seseorang. Sedalam apapun ilmu yang dimiliki seseorang, setinggi apapun kedudukannya, tapi kalau sering menyalahi janji tentu orang tidak akan lagi dipercaya. Bagaimana seseorang akan menjadi suami yang dihargai istri dan anak-anak jika sering menyalahi janji kepada mereka.

f. Segera bertaubat bila terlanjur memerlukan kesalahan

Dalam mengarungi bahtera rumah tangga, tak jarang suami atau istri terjerumus pada kesalahan. Itu tidak dapat dipungkiri, apabila suami/istri melakukan kesalahan, hendaklah segera bertaubat dari kesalahan itu.

g. Saling menasehati

Untuk membentuk keluarga yang shaleh, tentunya dibutuhkan sikap lapang dada dari masing-masing pasangan untuk dapat menerima nasihat ataupun memberikan nasihat kepada pasangannya.

h. Saling memberi maaf dan tidak segan untuk minta maaf kalau melakukan kekeliruan.

- i. Suami istri selalu berprasangka baik

Suami istri hendaknya selalu berprasangka baik terhadap pasangannya. Sesungguhnya prasangka baik akan lebih menenteramkan hati, sehingga konflik dalam keluarga lebih dapat diminimalisir.

- j. Mempererat silaturahmi dengan keluarga istri atau suami.

- k. Melakukan ibadah secara berjamaah

Dengan melaksanakan ibadah secara berjamaah, ikatan batin antara suami istri akan terasa lebih erat. Disamping itu pahala yang Allah janjikanpun begitu besar.

- l. Mencintai keluarga istri atau suami sebagaimana mencintai keluarga sendiri. Berlaku adil atau tidak berat sebelah adalah hal mesti diajalkan oleh masing-masing pasangan agar tercipta suasana saling menghormati dalam rumah tangga.

- m. Memberi kesempatan kepadasuami atau istri untuk menambah ilmu Kewajiban mencari ilmu melekat kepada siapa pun termasuk kepada suami istri.

Apabila keempat belas hal diatas dikerjakan secara konsekuen oleh masing-masing pasangan maka, akan tercipta keluarga yang menjadi penyejuk hati.

### **3. Konsep *Sakinah, Mawaddah, Warrahmah*, Menurut Pandangan *Asatidz* Di Pondok Pesantren Khairul Hikmah**

Berdasarkan hasil wawancara dengan *asatidz* pondok pesantren khairul hikmah, mengenai konsep *sakinah, mawaddah, warrahmah*, menurut pandangan *asatidz* di pondok pesantren khairul hikmah, adalah sebagai berikut:

#### **a. Ustadz Ahmad Siddik S.Ag**

Pertanyaan : Apa yang Ustadz pahami tentang arti dari *sakinah, mawaddah, warrahmah* ?

Jawaban: *Kata sakinah juga diambil dari Al Qur'an surah Ar tum ayat 21, sedangkan mawaddah menurut bahasa berarti cinta dan harapan dalam sebuah pernikahan, pada pasangan suami istri mawaddah berarti selalu mencintai baik dikala senang maupun susah. Rahmah memiliki kata dasar rahmah yang artinya kasih sayang. Dan kaya wa disini sebagai kata sambung maknanya.*

*Konsep implementasi dari sakinah, mawaddah, warrahmah ini adalah merasa tentram saling menyayangi dan mencintai, menjaga, melindungi, saling membantu dan memahami hak dan kewajiban, masing-masing sesuai pandangan islam antara lain memberikan nafkah bagi suami karena kewajibannya sebagai kepala keluarga dalam rumah tangga, sedangkan istri sebagai ibu rumah tangga dan merawat ketentraman di dalam mahligai rumah tangganya, dan semua itu tidak di dapatkan dengan banyaknya uang atau materil saja akan*

*tetapi dengan menerapkan konsep sakinah, mawaddah, warahmah dalam pandangan islam itu sendirilah yang sebenarnya bisa dikatakan pernikahan sakinah, mawaddah, warahmah. (Wawancara Ustad ahmad siddiq pada tanggal 29 September 2019)*

Pertanyaan : Pandangan ustadz terhadap konsep *sakinah, mawaddah, warahmah* seperti apa?

Jawaban : *Konsep Keluarga sakinah mawaddah warahmah seharusnya dilihat lagi ditujukan pernikahan itu sendiri di mata agama dalam Al-Qur'an surah ar rum ayat 21.*

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا  
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya:

*Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa tenang dan tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. (QS. Ar-Rum: 21)*

Pertanyaan : Jika dalam rumah tangga ustadz terjadi konflik/masalah, apa yang ustadz lakukan untuk keluarga ustadz?

Jawaban : *Ada lima cara yang saya lakukan yaitu saling memaafkan apabila ada kesalahan atau salah paham, saling menghormati meliputi banyak hal di antaranya menghormati kesalahan masing-masing, saling melindungi dan mengingatkan untuk kebaikan, musyawarah dalam menyelesaikan masalah dan saling menjaga diri. (Wawancara Ustad ahmad siddiq pada tanggal 29 September 2019)*

Pertanyaan : Bagaimana jika rumah tangga seseorang aman tentram tetapi terdapat kendala seperti kurangnya ekonomi dalam keluarga tersebut masihkah disebut dengan keluarga *sakinah, mawaddah warahmah*?

Jawaban : *Ya masih, karena kebahagiaan sakinah, mawaddah, warahmah adalah masalah hati bukan keduniaan (Wawancara Ustad ahmad siddiq pada tanggal 29 September 2019)*

Pertanyaan : Menurut ustadz bagaimana dengan orang yang mempunyai banyak anak tetapi sang suami selalu melakukan kekerasan fisik kepada istri seperti menampar dan menyiksa istri apakah disini termasuk keluarga sakinah, mawaddah, warahmah atau sebaliknya ?

Jawaban : *Yah tidak karena dalam kategori sakinah mawaddah warahmah yang salah satunya saling sayang menyayangi kalau dia main kasar itu berarti dia tidak sayang dan cinta berarti itu hanya dikarenakan nafsu saja. (Wawancara Ustad ahmad siddiq pada tanggal 29 September 2019)*

Pertanyaan : Menurut ustadz bagaimana mayoritas keluarga di desa pasir? (apa sudah termasuk kategori keluarga sakinah, mawaddah, warahmah atau belum?)

Jawaban : *Menurut saya kita tidak bisa memastikan keseluruhan tetapi ada sebagian yang mendapati keduanya sakinah, mawaddah, warahmah. (Wawancara Ustad Ahmad Siddiq pada tanggal 29 September 2019)*

**b. Ustadz Ahmad Suryadi, S.Pd**

Pertanyaan : Apa yang ustadz pahami tentang arti dari sakinah, mawaddah, warahmah?

Jawaban : *Kata Sakinah dalam bahasa Arab memiliki arti kedamaian, tenang, tentram, dan aman. Asal mula kata ini berasal dari Al-Qur'an surah 30:21 (Ar-Rum), yang mana pada ayat ini tertulis "Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang". Makna kata sakinah dalam pernikahan tersebut dapat diartikan sebagai seorang laki-laki dan istri harus bisa membuat pasangannya merasa tentram, tenang, nyaman dan damai dalam menjalani kehidupan bersama supaya sebuah rumah tangga bisa langgeng. Sedangkan arti dari mawaddah Mawaddah dalam bahasa Indonesia bisa diartikan cinta atau sebuah harapan. Kata ini juga ada pada Al-Qur'an surah 30:21 (Ar-Rum), yang mana pada ayat ini tertulis "Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang". Ketika menjalin sebuah pernikahan, cinta adalah hal utama yang harus ada padanya. Ketika hubungan sudah berjalan dan mendapatkan rasa nyaman, saat itu juga cinta yang sudah ada akan tumbuh menjadi cinta yang semakin besar dan kuat. Adanya cinta itu akan sangat bermanfaat dalam kehidupan kedua pasangan.*

*Rasa cinta tersebut sangatlah indah, banyak dari sebagian orang yang sedang merasakan cinta mereka lupa akan segalanya, mereka akan berbunga-bunga. Seperti yang sering dikatakan oleh banyak orang bahwa cinta itu bisa buta. Buta cinta itu lupa segala sesuatu karena indahnya cinta. Mawaddah dikenal dengan arti penuh cinta. Namun, ternyata makna mawaddah tidaklah hanya cinta. Mawaddah adalah cinta plus, yakni jika di dalam hati seseorang telah tumbuh rasa mawaddah maka ia tidak akan memutuskan hubungan, karena hatinya lapang dan kosong dari segala keburukan, bahkan keburukan lahir dan batin dari pasangan tidak dilihatnya. Kata wa rahmah sendiri juga ada pada Al-Qur'an surah 30:21 (Ar-Rum), yang mana pada ayat ini tertulis "Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang". (Wawancara Ustadz Ahmad Suryadi, 28 September 2019)*

Pertanyaan : Jika dalam rumah tangga ustadz terjadi konflik/masalah, apa yang ustadz lakukan untuk keluargaustadz?

Jawaban : *yang saya lakukan yaitu Berdiskusi untuk berdamai Freepik/tzido Saat terjadi konflik dalam rumah tangga, sebaiknya pasangan suami istri harus melakukan negosiasi untuk meraih kesepakatan. Jika titik amarah yang tak bisa dikontrol, maka keduanya bisa menyadari bahwa kalian harus break dan mengambil waktu untuk menenangkan diri sejenak. Apabila*

*pembicaraan yang dilakukan dalam kondisi marah, pastinya tidak dapat diselesaikan dengan baik. Selanjutnya kedua belah pihak perlu menoleransi dalam mengambil langkah terbaik. Dengan berdiskusi, diharapkan akan ditemukan win-win solution dan bisa saling berdamai. Siapkan juga beberapa pilihan solusi alternatif jika belum menemukan kesepakatan. ketika diskusi menghasilkan solusi, jangan lupa untuk mengucapkan kata maaf dan saling memberi perhatian. (Wawancara Ustadz Ahmad Suryadi, 28 September 2019)*

Pertanyaan : Bagaimana jika rumah tangga seseorang aman tentram tetapi terdapat kendala seperti kurangnya ekonomi dalam keluarga tersebut masihkah disebut dengan keluarga *sakinah, mawaddah warahmah*?

Jawaban : *Ekonomi bukanlah penentu segala-galanya dalam membina rumah tangga yg bahagia walaupun tidak bisa dipungkiri ekonomi juga hal terpenting dalam rumah tangga tetapi hal sangat terpenting adalah keluarga tersebut hidup dalam ketaqwaan dan keridhaan kepada Allah SWT . (Wawancara Ustadz Ahmad Suryadi, 28 September 2019)*

Pertanyaan : Menurut *ustadz* bagaimana dengan orang yang mempunyai banyak anak tetapi sang suami selalu melakukan kekerasan fisik kepada istri seperti menampar dan menyiksa istri apakah disini termasuk keluarga *sakinah, mawaddah, warahmah* atau sebaliknya ?

Jawaban : *Islam memang membenarkan suami memukul istrinya, tapi jika kondisinya istri sudah melampaui batas,” Apa yang dimaksud dengan melampaui batas? bahwa konteks melalui batas ini maksudnya apabila sebelumnya suami sudah menasehati istri lebih dulu, selanjutnya suami perlu memperlihatkan bahwa dirinya tidak menyukai sikap istrinya. Ketika kedua hal itu telah dilakukan pada istri namun memang belum ada perubahan, langkah selanjutnya yang perlu dilakukan adalah suami perlu memperlihatkan membenci sikap sang istri. “Maka ini artinya memang ada tahap yang perlu dilakukan dulu. Baru setelah itu suami memang diizinkan memukul istrinya. Tapi, memukul pun ada syaratnya dilihat dari kacamata Islam, “Nabi bersabda, saat memukul istri, ‘Jangan sakiti, jangan tampar wajah, jangan mencederai, pukulan tersebut sekadar pukulan yang tidak menyakiti istri,” tegas .*

*Ulama juga mempertegas bahwa arti kata memukul perlu dipahami dengan bijak. Dikatakan olehnya, bahwa di dalam Al Quran sendiri juga dikatakan bahwa orang yang berjalan di muka bumi ini juga dinamai dengan memukul bumi. “Bahkan, seseorang yang mendendangkan lagu anaknya, juga disebut dengan memukul-mukul telinga anak,” ungkapnya “Jadi sebenarnya, kata memukul tidak harus diartikan dengan pemahaman memukul yang selama ini kita pahami.” Hal yang perlu diingat lainnnya, Nabi Muhammad juga bersabda bahwa, tidak ada orang yang memukul istrinya kecuali mereka yang gagal dalam hidupnya. “Artinya apa? Karena suami sebagai kepala rumah tangga sesungguhnya bertugas untuk menjaga rumah tangganya sehingga keluarga hidup harmonis. Kalau dia memukul, berarti dia menjadi orang atau suami yang gagal. (Wawancara Ustadz Ahmad Suryadi, 28 September 2019)*

Pertanyaan : Menurut ustadz bagaimana mayoritas keluarga di desa pasir?(apa sudah termasuk kategori *keluarga sakinah, mawaddah, warahmah* ataubelum?

Jawaban : warga Desa Pasir mayoritas beragama islam dan pengamalan agamanya sekitar 70 % . Keluarga yang sakinah hanya dengan seberapa besar pengamalan agamanya kepada Allah SWT. (Wawancara Ustadz Ahmad Suryadi, 28 September 2019)

Pertanyaan : bagaiman cara ustadz untuk membina rumah tangga yang *sakinah mawaddah warahmah*?

Jawaban : Cara Membangun Keluarga Sakinah Setelah mengetahui pengertian dan dasar dari keluarga yang sakinah maka selayaknya kita juga mengetahui cara membangun keluarga sakinah tersebut. Adapun dalam membina membangun keluarga sakinah yang sesuai dengan ajaran islam adalah menikah dan memilih pasangan yang baik, saling pengertian, saling mengingatkan, menjalankan kewajibannya dan percaya satu sama lain. (Wawancara Ustadz Ahmad Suryadi, 28 September 2019)

Berdasarkan kesimpulan hasil wawancara diatas bahwa konsep *sakinah, mawaddah, warrahmah*, menurut pandangan *asatidz* di pondok pesantren khairul hikmah, yaitu konsep keluarga sakinah mawaddah warrahmah seharusnya dilihat lagi dari tujuan pernikahan pada kacamata mata agama dalam Al-Qur'an surah ar rum ayat 21.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا  
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya:

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa tenang dan tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.

Tujuan itu sendiri sebagai benteng yang kokoh , menegakkan rumah tangga yang islami, meningkatkan ibadah kepada Allah, memperoleh keturunan, ketentraman (untuk memenuhi kebutuhan biologis). untuk membangun rumah tangga, tidak hanya melihat dari faktor ekonomi dan materil saja akan tetapi dalam mencapai keluarga *sakinah, mawaddah, warrahmah* yang sesungguhnya ialah mereka yang bisa berpegang teguh pada suatu pernikahan yang mana didalamnya sikap saling menjaga, melindungi, saling membantu, memahami hak kewajiban,

yang sesuai dengan ajaran islam, dan saling menjaga komunikasi yang baik dari masing-masing pasangan yang selalu di impikan dalam setiap pernikahan.

Terlepas dari itu juga pernikahan *sakinah, mawaddah, warahmah* dari ajaran islam itu sendiri seperti : Menikah dan memilih pasangan yang baik, saling pengertian, saling mengingatkan, menjalankan kewajibannya, percaya satu sama lain. Juga termasuk konsep *sakinah, mawaddah, warahmah* menurut pandangan *Asatidz* itu sendiri.

#### D. KESIMPULAN

Berdasarkan dari pembahasan yang dikemukakan pada bab sebelumnya, dari hasil penelitian tentang konsep pernikahan *sakinah mawaddah warahmah* menurut *Asatidz* dipondok pesantren Khairul Hikmah Desa Pasir Kecamatan Mempawah Hilir Kabupaten Mempawah ialah Memperhatikan empat faktor yang disebutkan dalam hadist Nabi bahwa indikator kebahagiaan keluarga adalah suami istri yang setia, anak-anak yang berbakti, lingkungan sosial yang sehat, dan dekat rizkinya.

Tujuan itu sendiri sebagai benteng yang kokoh, menegakkan rumah tangga yang islami, meningkatkan ibadah kepada Allah, memperoleh keturunan, ketentraman (untuk memenuhi kebutuhan biologis). untuk membangun rumah tangga, tidak hanya melihat dari faktor ekonomi dan materil saja akan tetapi dalam mencapai keluarga *sakinah, mawaddah, warrahmah* yang sesungguhnya ialah mereka yang bisa berpegang teguh pada suatu pernikahan yang mana didalamnya sikap saling menjaga, melindungi, saling membantu, memahami hak kewajiban, yang sesuai dengan ajaran islam, dan saling menjaga komunikasi yang baik dari masing-masing pasangan yang selalu di impikan dalam setiap pernikahan.

Terlepas dari itu juga pernikahan *sakinah, mawaddah, warahmah* dari ajaran islam itu sendiri seperti : Menikah dan memilih pasangan yang baik, saling pengertian, saling mengingatkan, menjalankan kewajibannya, percaya satu sama lain. Juga termasuk konsep *sakinah, mawaddah, warahmah* menurut pandangan *Asatidz* itu sendiri.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Alawiyah, Tuti A. S. (1997). *Strategi Dakwah di Lingkungan Majelis Taklim*. Bandung: Mizan. cet. 1.
- Anaroga, Pandji. (2004). *Manajemen Bisnis*. Jakarta: Rineka Cipta.

- Departemen Pendidikan Nasional RI. (2001). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka. Edisi ke-3, cet,1
- Hasbullah, Moeflich. (2017). *Islam dan Transformasi Masyarakat Nusantara (Kajian Sosiologis Sejarah Indonesia)*. Depok: Kencana.
- Hanafi, Halid, et. al. (2018). *Ilmu Pendidikan Islam*. Yogyakarta: Deepublish.
- Izzuddin, Solikhin Abu. (2006). *Quantum Tarbiyah*. Solo: Bina Insani Press Solo.
- Jamil, Abdul, dkk. (2012). *Pedoman Majelis Ta'lim*. Jakarta: Kementerian Agama RI, Direktorat Jendral Bimas Islam, Direktorat Penerangan Agama Islam.
- Majid, Abdul dan Dian Andayani. (2004). *Pendidikan Agama Islam Berbasis Kompetensi Konsep dan Implementasi Kurikulum 2004*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Muhaimin. (2004). *Wacana Pengembangan Pendidikan Islam*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Muhsin MK. (2009). *Manajemen Majelis Ta'lim, Petunjuk Praktis Pengelolaan dan Pembentukannya*. Jakarta: Pustaka Intermedia.
- Musthafa as-Siba'i. (2011). *Sirah Nabawiah Pelajaran Dari Kehidupan Nabi*. Solo: Era Adicitra Intermedia.
- Miftah, Thoha. (2013). *Perilaku Organisasi Konsep Dasar dan Implikasinya*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Nizar, Samsul. (2001). *Pengantar Dasar-Dasar Pemikiran Pendidikan Islam*. Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Pemda. (1991). *Pola Pembinaan Majelis Taklim di Bekasi*. Jakarta, Koordinasi Dakwah Islam
- Pimpinan Pusat BKMT. (2001). *Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga*. Jakarta:
- Rivai, Veithzal, et al. (2014). *Pemimpin dan Kepemimpinan dalam Organisasi*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Sagala, Syaiful. (2018). *Pendekatan dan Model Kepemimpinan*. Jakarta: Prenamedia Group
- Sekaran, Uma. (2006). *Research Methode For Business: Metodologi Penelitian Untuk Bisnis*. Jakarta: Salembaempat.
- Soekarso. (2010). *Teori Kepemimpinan*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Soekarso dan Iskandar Putong. (2015). *Kepemimpinan; Kajian Teoritis dan Praktis*. Jakarta: Buku & Artikel Karya Iskandar Putong.
- Sujak, Abi Sujak. (1990). *Kepemimpinan Manager Eksistensinya dalam Perilaku Organisasi*. Jakarta: Rajawali Press.
-

Supranto. (2001). *Statistik: Teori dan Aplikasi*. Jakarta: Erlangga, edisi enam.

Swasta, Basudan Ibnu Sukojo. (1993). *Pengantar Bisnis Modern*. Yogyakarta: Liberty. cet. 3.

Wijaya, Candra dan Muhammad Rifa'i (2016). *Dasar-Dasar Manajemen*. Medan: Perdana Publishing.